



BUPATI KEBUMEN

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR : 050 / 1957 / KEP/ 2007

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH KEPADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu Lembaga Pendidikan (Sekolah) adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah;
- b. bahwa karena Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen telah memenuhi syarat kelayakan sebagai sebuah Sekolah, maka perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada Taman Kanak-Kanak tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14301) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomo 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593];
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2004 Nomor 52);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada
Nama : Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan
Kuwarasan, Kabupaten Kebumen.

Alamat : Desa Ori Kecamatan Kuwarasan, Kabupaten Kebumen

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 Juni 2007.

BUPATI KEBUMEN,



RUSTRININGSIH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional
cq. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kebumen;
5. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kebumen;
7. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kebumen;
8. Ketua GOP-TKI Kabupaten Kebumen ;
9. Ketua IG-TKI Kabupaten Kebumen .